



**PUTUSAN**

Nomor 199/Pid.B/2018/PN Rah.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARLAN BIN AL RAFIU B ANSAR
2. Tempat lahir : Matano Oe
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 20 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Matono Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 232/Pen.Pid/2018/PN Rah. tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 203/Pen.Pid/2018/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arlan Bin Al Rafiu B Ansar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Arlan Bin Al Rafiu B. Ansar pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan April Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Matano Oe Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana tersebut diatas saksi Safiruddin, S.Pd Bin La Ale melintas masuk kedalam pasar menggunakan sepeda motor dan sepeda motor saksi Safirudin, S.Pd Bin La Ale menginjak genangan air sehingga mengenai La Dadang (DPO) selanjutnya La Dadang (DPO) menghampiri saksi Safirudin yang sedang memarkir sepeda motornya sambil La Dadang (DPO) berkata kepada saksi “**Kotidak kenal saya?**”, kemudian saksi Safirudin berkata “**ada apa ini?**”, kemudian La Dadang (DPO) langsung menarik kerah baju saksi Safirudin dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanan La Dadang langsung memukul bibir sebelah kiri saksi Safirudin kemudian dating terdakwa Arlan Bin Al Rafiu B. Ansar dari arah belakang langsung memukul kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Arlan Bin Al Rafiu B. Ansar lalu La Dadang (DPO) mencoba memukul saksi Safirudin lagi tetapi saksi Safirudin langsung memegang kedua tangan La Dadang dan dating

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jafarudin Als La Uji Bin Laode Ose sehingga terdakwa bersama dengan La Dadang (DPO) langsung pergi.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Arlan Bin Al Rafiu B. Ansar, saksi Safiruddin, S.Pd Bin La Ale mengalami luka bengkok pada dahi dengan ukuran 2 cm x 2 cm, luka pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran 1 cm x 1 cm akibat benda tumpul sesuai Visum et Repertum No: 445/02/VER/III/2017 yang ditandatangani oleh dr. Ernawati Kadenge Nip.19770802 200903 2 004 dokter pada Puskesmas Wakumoro, tanggal 30 Maret 2017 sehingga saksi Safirudin tidak bias melaksanakan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Safiruddin S.Pd Bin La Ale**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Dadang namun hanya sebatas kenal nama karena Saksi tahu mereka pemuda-pemuda yang sering dipasar wakuru dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Dadang;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar jam 19.30 wita bertempat di dalam pasar sentral Wakuru Desa Matano oe Kec. Tongkuno Kab. Muna;
  - Bahwa awalnya Saksi dari rumah di Kel. Tombula pergi ke pasar sentral Wakuru untuk membeli sayur, setibanya didalam pasar, Saksi memarkir motor lalu datang Dadang menghampiri Saksi sambil bertanya "kotidak kenal Saya?", kemudian Saksi menjawab "ada apa ini", setelah itu Dadang langsung memegang kerah baju Saksi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Dadang memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian mulut kemudian Terdakwa dari arah belakang memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian jidat;
  - Bahwa Terdakwa dan Dadang saat itu dalam keadaan mabuk;

Halaman 3 dari 9, Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa dan temannya memukul Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka pada bibir dan bengkak pada kepala sehingga Saya tidak bisa mengajar disekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **Jafarudin Alias La Uji Bin La Ode Ose**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Dadang mereka pemuda-pemuda yang sering nongkrong dipasar wakuru dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Safirudin mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Dadang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar jam 19.30 wita bertempat di dalam pasar sentral Wakuru Desa Matano oe Kec. Tongkuno Kab. Muna;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya dengan jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Saksi sedang berada di kios dengan istri Saksi kemudian Saksi berjalan menuju tempat penjual lapa-lapa, ketika itu Terdakwa dan Dadang berjalan dengan cepat melewati Saksi kemudian Saksi melihat Saksi Safirudin turun dari atas motor lalu Dadang menghampiri dan memegang kerah baju Saksi Safirudin dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa dari arah belakang memukul Saksi Safirudin sebanyak 1 (satu) kali kemudian saat itu Saya langsung melerai Terdakwa dan Dadang;
- Bahwa Terdakwa dan Dadang saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Safirudin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena memukul Saksi Safirudin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar jam 19.30 wita bertempat di dalam pasar sentral Wakuru Desa Matano oe Kec. Tongkuno Kab. Muna;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban bersama dengan La Dadang (DPO) yang memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban Safiruddin, S.Pd Bin La Ale melintas masuk kedalam pasar menggunakan sepeda motor dan sepeda motor korban menginjak genangan air sehingga mengenai La Dadang (DPO) selanjutnya La Dadang (DPO) menghampiri saksi Safirudin yang sedang memarkir sepeda motornya sambil La Dadang (DPO) berkata kepada saksi "**Kotidak kenal saya?**", kemudian saksi Safirudin berkata "**ada apa ini?**", kemudian La Dadang (DPO) langsung menarik kerah baju korban dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanan terdakwa langsung memukul bibir sebelah kiri saksi Safirudin kemudian datang La Dadang (DPO) dari arah belakang langsung memukul kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu La Dadang (DPO) mencoba memukul korban lagi tetapi korban langsung memegang kedua tangan La Dadang dan dating saksi Jafarudin Als La Uji Bin Laode Ose sehingga terdakwa bersama dengan La Dadang (DPO) langsung pergi.
- Bahwa Terdakwa dan Dadang saat itu dalam keadaan mabuk karena baru selesai minum minuman keras bersama dengan anak muda dari kota Raha di dalam pasar Wakuru;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: 445/02/VER/III/2017 yang ditandatangani oleh dr. Ernawati Kadenge Nip.19770802 200903 2004 dokter pada Puskesmas Wakumoro, tanggal 30 Maret 2017 dengan kesimpulan Luka robek pada pelipis kiri pelipis sebelah kiri diakibatkan oleh trauma benda Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu tanggal 29 Maret 2017, sekitar jam 19.30 wita di Desa Matano Oe Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi korban Safiruddin, S.Pd Bin La Ale melintas masuk kedalam pasar menggunakan sepeda motor dan sepeda motor korban menginjak genangan air sehingga mengenai La Dadang (DPO) selanjutnya La Dadang (DPO) menghampiri saksi Safirudin yang sedang memarkir sepeda motornya sambil La Dadang (DPO) berkata kepada saksi "**Kotidak kenal saya?**", kemudian saksi Safirudin berkata "**ada apa ini?**", kemudian La Dadang (DPO) langsung menarik kerah baju korban dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanannya langsung memukul bibir sebelah

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi Safirudin kemudian datang Terdakwa dari arah belakang langsung memukul kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu La Dadang (DPO) mencoba memukul korban lagi tetapi korban langsung memegang kedua tangan La Dadang dan dating saksi Jafarudin Als La Uji Bin Laode Ose sehingga terdakwa bersama dengan La Dadang (DPO) langsung pergi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Safirudin, S.Pd mengalami bengkak pada dahi dan luka pada bibir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah melakukan Penganiayaan;
3. Melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa ARLAN BIN AL RAFIU B. ANSAR adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

## Ad. 2. Unsur Telah melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dan berdasarkan surat keterangan dari desa, para Saksi tersebut sedang berada diluar daerah sehingga Jaksa Penuntut Umum memohon agar keterangan tersebut dibacakan;

Menimbang, bahwa selain keterangan terdakwa sebagaimana di persidangan juga dibacakan surat Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan didepan persidangan serta keterangan terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada Rabu tanggal 29 Maret 2017, sekitar jam 19.30 wita di Desa Matano Oe Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna Saksi Korban Safiruddin, S.Pd dipukul oleh Terdakwa dan La Dadang (DPO);

Bahwa awalnya saksi korban Safiruddin, S.Pd Bin La Ale melintas masuk kedalam pasar menggunakan sepeda motor dan sepeda motor korban menginjak genangan air sehingga mengenai La Dadang (DPO) selanjutnya La Dadang (DPO) menghampiri saksi Safirudin yang sedang memarkir sepeda motornya sambil La Dadang (DPO) berkata kepada saksi "**Kotidak kenal saya?**", kemudian saksi Safirudin berkata "**ada apa ini?**", kemudian La Dadang (DPO) langsung menarik kerah baju korban dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanannya langsung memukul bibir sebelah kiri saksi Safirudin kemudian datang Terdakwa dari arah belakang langsung memukul kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu La Dadang (DPO) mencoba memukul korban lagi tetapi korban langsung memegang kedua tangan La Dadang dan datang saksi Jafarudin Als La Uji Bin Laode Ose;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Safirudin, S.Pd mengalami bengkak pada dahi dan luka pada bibir, perbuatan terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum Nomor : 445/02/VER/III/2017 yang ditandatangani oleh dr. Ernawati Kadenge Nip.19770802 200903 2 004 dokter pada Puskesmas Wakumoro, tanggal 30 Maret 2017 dengan kesimpulan Luka robek pada pelipis kiri pelipis sebelah kiri diakibatkan oleh trauma benda Tumpul, maka berdasarkan hal tersebut unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

### **Ad. 3 Melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana akan dihukum apabila mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan tidak dalam keadaan serentak dimana masing masing terdakwa bersamaan memukul atau perbuatannya sekaligus dengan maksud dan tujuan yang sama tetapi dalam perkara aquo Majelis Hakim melihat perbuatan terdakwa;

*Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Rah.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana pada unsur AD.2 bahwa La Dadang (DPO) menarik kerah baju korban dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanannya langsung memukul bibir sebelah kiri saksi Safirudin kemudian datang Terdakwa dari arah belakang langsung memukul kepala Korban pada bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur turut serta melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka kepada korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Arlan Bin Al Rafiu B. Ansar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 oleh Zainal Ahmad, SH, sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, SH, MH., dan Achmadi Ali, SH., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Andi Muh. Dedi Hidayat, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, SH., MH.

Zainal Ahmad, SH.

Achmadi Ali, SH.

Panitera Pengganti

Darwis, SH.

Halaman 9 dari 9, Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Rah.